



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/PID//2012/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama	:	SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SUWITA ;
Tempat lahir	:	Bandung ;
Umur / tgl lahir	:	30 Tahun ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Komp. Cikutra No. 201 Rt.01/03 Kel Neglasari Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung , tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 619/Pid.B/2011/PN.BB. dalam terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SUITA pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan dengan pasti tetapi pada bulan september tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di kampung hujung Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan di jalan raya Purwakarta No 46 Padalarang, setidaknya

halaman 1 dari 11 halaman putusan No. 40/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang di lakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2010 terdakwa mendatangi toko Maju Jaya Elektronik milik EVI SOFIAH Binti H ABDUROHMAN CACA dan memperkenalkan diri sebagai Manager koperasi BINA SEJAHTRA dan mengatasnamakan koperasi BINA SEJAHTRA terdakwa membeli barang berupa elektronik berupa elektronik dan beras untuk di jual lagi kepada anggota koperasi BINA SEJAHTARA dan pembayaran setelah barang tersebut telah laku terjual dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa maka saksi EVI SOFIAH Binti H ABDUROHMAN CACA bersedia untuk mengirimkan barang berdasarkan permintaan terdakwa antara lain :
 1. Pada tanggal 23 September 2010 mengirim beras jenis cianjur sebanyak 2000Kg dengan harga Rp7400,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp 14.800.000,- (empatbelas juta delapan ratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 28 September 2010 mengirim beras jenis Amanda sebanyak 1500 Kg dengan harga Rp6.500,-perkilo dengan harga keseluruhan Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Pada tanggal 29 September 2010 mengirim beras jenis DM sebanyak 500 Kg dengan harga Rp.6.500,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Pada tanggal 05 Oktober 2010 mengirim beras jenis Amanda sebanyak 2000 Kg dengan harga Rp.6.500,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 6 oktober 2010 mengirim beras jenis Amanda sebanyak 2000 Kg dengan harga Rp.6.500,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah)
6. Pada tanggal 07 Oktober 2010 mengirim beras jenis nirmala sebanyak 2000 Kg dengan harga 7.400,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.14.800.000,- (empatbelas juta delapan ratus ribu rupiah)
7. Pada tanggal 09 Oktober 2010 mengirim beras jenis nirmala sebanyak 2000 Kg dengan harga 7.400,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.14.800.000,- (empatbelas juta delapan ratus ribu rupiah)

untuk barang elektronik antara lain :

1. Pada tanggal 29 September 2010 mengirim 2 (dua) unit TV CTC Polytron 21 inc dengan harga Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga puluh ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan Rp.3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit kulkas 1 (satu) unit seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan satu unit seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
2. Pada tanggal 01 Oktober 2010 mengirim 4 (empat) unit TV merek Polytron 21 inc dengan harga Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan Rp.7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
3. Pada tanggal 04 Oktober 2010 mengirim 2 (dua) unit TV Polytron 21 inc dengan harga Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan Rp.3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan satu unit handycame merek sony dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Pada tanggal 12 Oktober 2010 mengirim satu unit TV merek LG 29 inc dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit TV merek KONKA 29 inc dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) \

halaman 3 dari 11 halaman putusan No. 40/Pid/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 16 Oktober 2010 mengirim 1 (satu) unit TV merek Polytron 30 inc dengan harga 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Sehingga jumlah keseluruhan harga barang yang telah di serahkan kepada terdakwa sekitar Rp.113.480.000,- (seratus tigabelas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu yang telah di janjikan terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga saksi EVI SOPIAH Binti H ABDURAHMAN CACA mengomfirmasikan kepada terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut telah laku terjual tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada EVI SOPIAH Binti H ABDURAHMAN CACA sehingga mengakibatkan saksi EVI SOPIAH Binti ABDURAHMAN CACA mengalami kerugian sekitar Rp.113.480.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SWITA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi pada bulan September 2010 sampai dengan bulan oktober 2010 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di kampung hujung Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan di jalan raya Purwakarta No 46 Padalarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- bahwa pada sekitar bulan September tahun 2010 terdakwa mendatangi toko Maju Jaya Elektronik milik EVI SOPIAH Binti H ABDURAHMAN CACA dan memperkenalkan diri sebagai Manager koperasi BINA SEJAHTRA dan mengatasnamakan koperasi BINA SEJAHTRA terdakwa membeli barang berupa elektronik dan beras untuk di jual lagi kepada anggota koperasi BINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTARA dan pembayaran setelah barang tersebut telah laku terjual dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;

- bahwa karena percaya dengan ucapan terdakwa maka saksi EVI SOPIAH Binti H ABDURAHMAN CACA bersedia untuk mengirimkan barang berdasarkan permintaan terdakwa antara lain :

1. Pada tanggal 23 September 2010 mengirim beras jenis cianjur sebanyak 2000Kg dengan harga Rp7400,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp 14.800.000,- (empatbelas juta delapan ratus ribu rupiah)
2. Pada tanggal 28 September 2010 mengirim beras jenis Amanda sebanyak 1500 Kg dengan harga Rp6.500,-perkilo dengan harga keseluruhan Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pada tanggal 29 September 2010 mengirim beras jenis DM sebanyak 500 Kg dengan harga Rp.6.500,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pada tanggal 05 Oktober 2010 mengirim beras jenis Amanda sebanyak 2000 Kg dengan harga Rp.6.500,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.13.000.000,- (tigabelas juta rupiah)
5. Pada tanggal 6 oktober 2010 mengirim beras jenis Amanda sebanyak 2000 Kg dengan harga Rp.6.500,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah)
6. Pada tanggal 07 Oktober 2010 mengirim beras jenis nirmala sebanyak 2000 Kg dengan harga 7.400,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.14.800.000,- (empatbelas juta delapan ratus ribu rupiah)
7. Pada tanggal 09 Oktober 2010 mengirim beras jenis nirmala sebanyak 2000 Kg dengan harga 7.400,- perkilo dengan harga keseluruhan Rp.14.800.000,- (empatbelas juta delapan ratus ribu rupiah)

Untuk barang elektronik antara lain :

1. Pada tanggal 29 September 2010 mengirim 2 (dua) unit TV CTC Polyrtan 21 inc dengan harga Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan Rp.3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) unit kulkas 1 (satu) unit seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga

halaman 5 dari 11 halaman putusan No. 40/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan satu unit seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

2. Pada tanggal 01 Oktober 2010 mengirim 4 (empat) unit TV merek Polytron 21 inc dengan harga Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan Rp.7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Pada tanggal 04 Oktober 2010 mengirim 2 (dua) unit TV Polytron 21 inc dengan harga Rp.1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) per unit dengan harga keseluruhan Rp.3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan satu unit handycame merek sony dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 12 Oktober 2010 mengirim satu unit TV merek LG 29 inc dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit TV merek KONKA 29 inc dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada tanggal 16 Oktober 2010 mengirim 1 (satu) unit TV merek Polytron 30 inc dengan harga 2.990.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan harga barang yang telah di serahkan kepada terdakwa sekitar Rp.113.480.000,- (seratus tigabelas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada waktu yang telah di janjikan terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga saksi EVI SOPIAH Binti H ABDURAHMAN CACA mengomfirmasikan kepada terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut telah laku terjual tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut kepada EVI SOPIAH Binti H ABDURAHMAN CACA sehingga mengakibatkan saksi EVI SOPIAH Binti ABDURAHMAN CACA mengalami kerugian sekitar Rp.113.480.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 25

Agustus 2011 dipersidangan, yang pada pokoknya mohon supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SUWITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut”*** Sebagaimana Dakwaan pertama pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SUWITA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ; -
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar bon / nota/ faktur penerimaan beras ; -
 - 6 (enam) lembar bon / nota/ faktur penerimaan barang elektronik dan kulkas Dilampirkan dalam berkas perkara ; -
- Menetapkan agar terdakwa **SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SUWITA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 619/PID/2011/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NURHAYATI Binti SADIKIN SUWITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 7 dari 11 halaman putusan No. 40/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar bon/nota/faktur penerimaan beras ;
 - 6 (enam) lembar bon/nota/faktur penerimaan barang elektronik dan kulkas ;
- Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan permintaan banding mana diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Bandung 24 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 24 Oktober 2011, memori banding mana diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal Bale Endah 01 Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Endah tanggal 2 Nopember 2011, dan kontra memori banding mana diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 16 Januari 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, masing-masing sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta memeriksa berkas perkara, bukti-bukti, salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 619/PID/2011/PN.BB serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sedangkan memori banding dari Terdakwa merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara itu dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 619/PID/2011/PN.BB, harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

halaman 9 dari 11 halaman putusan No. 40/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bnadung tanggal 06 Oktober 2011 No. 619/Pid/2011/PN.BB yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000, - (seribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **28 Pebruari 2012** oleh kami : **SOEBAGIO**

WIROSOEMARTO, SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **NY. PASTI S. SINAGA, SH.MH** dan

NY.HJ. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 15

Pebruari 2012 Nomor. 40/Pen/Pid.Sus/2012/PT.Bdg. putusan mana pada hari

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh **UMAR BASRI, SH** Panitera Pengganti, akan

tetapi tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NY. PASTI S. SINAGA, SH.MH

SOEBAGIOWIROSOEMARTO,SH.M.Hum

NY.

HJ.WIWIK

WIJDIJASTUTI.S,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

UMAR BASRI, SH

halaman 11 dari 11 halaman putusan No. 40/Pid/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)